



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Pemuda. No 121, RT.004/RW.002, Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 004/RW.002, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;
3. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Goa Ria Bumi Permata Sudiang 2. Blok B 1, No 24, RT.05/RW.022, Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon III**;
4. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Citra Land, Cluster Rotherdam R2, RT.020/RW.003, Kelurahan Lateri, Baguala, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Pemohon IV**;
5. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Pemuda, No 122, RT.004/RW.002, Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon V**;
6. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl

Hal. 1 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parji, No 27, RT.002/RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan.,  
Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VI**;

7. [REDACTED]  
[REDACTED] 1984, agama Islam, pekerjaan Akuntan,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Citra Sudiang Indah, Blk Y  
2/03, RT.001/RW.012, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VII**;

8. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl  
Misol No 18, RT.002/RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Sorong  
Kota, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon VIII**;

9. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.002/RW.007, Susupu,  
Sahu, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai **Pemohon IX**;

10. **Farida Bachdar**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari  
1958, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW. 002,  
Toboko, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai  
**Pemohon X**;

11. [REDACTED]  
[REDACTED] 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Politeknik  
No 47, RT.004/RW.006, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa  
Timur, sebagai **Pemohon XI**;

12. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.002/RW.001,  
Tahafo, Ibu, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai  
**Pemohon XII**;

13. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW. 000,

Hal. 2 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susupu, Sahu, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai

**Pemohon XIII;**

14. [REDACTED]

[REDACTED] Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Irian Gang Nirwana, RT.000/RW.000, Seluruh Desa Dan Kelurahan, Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Papua, sebagai **Pemohon XIV;**

15. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.000/RW. 000, Desa Jiko, Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XV;**

16. [REDACTED]

[REDACTED] 07 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001/RW.002, Ngade, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XVI;**

17. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Yos Sudarso, RT.011/RW.002, Seluruh Desa Dan Kelurahan, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebagai **Pemohon**

**XVII;**

18. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.003/RW.001, Ngade, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XVIII;**

19. [REDACTED]

[REDACTED] 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XIX;**

Hal. 3 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Raya Abepuru, No 3 Entrop Depan Kantor Distrik, RT.003/ RW.008, Kelurahan Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon XX;**
21. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXI;**
22. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Muara Beres, RT.005/RW.003, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon XXII;**
23. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.002/RW 001, Sulamadaha, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXIII;**
24. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXIV;**
25. [REDACTED]  
[REDACTED] 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. sebagai **Pemohon XXV;**
26. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.002/RW 001, Sangaji,

Hal. 4 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXVI**;

27. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXVII**;

28. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXVIII**;

29. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXIX**;

30. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXX**;

31. [REDACTED]  
[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXI**;

32. [REDACTED]  
[REDACTED] 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXII**;

33. [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Hal. 5 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata I, tempat kediaman di RT.008/RW.003, Fitu, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXIII**;

34. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXIV**;

35. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXV**;

36. [REDACTED]

[REDACTED] Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXVI**;

37. [REDACTED]

[REDACTED] pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXVII**;

38. [REDACTED]

[REDACTED] Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Neo Permata, Blok I No I, RT.002/RW.014, Kelurahan Parigi Lama, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon XXXVIII**;

39. [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon XXXIX**;

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXXIX, memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]  
Pengacara & Konsultan Hukum" yang beralamat di Jalan Lingkungan Samudra, RT.006/RW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan

Hal. 6 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 27/SKK/IS-Advo/IX/2021,  
tanggal 17 September 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama dengan Nomor Register 452/X/2021/PA.TTE  
tanggal 04 Oktober 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
8 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate  
dalam register dengan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 13 Oktober 2021,  
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Muhammad Ali Bachdar adalah pewaris dan Alm. Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 08 Oktober 1987 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 8271-KM-09022021-0009, karenah sakit;
2. Bahwa Alm. Muhammad Ali Bachdar semasa hidupnya telah menikah dengan 5 (lima) orang wanita diantaranya adalah:

- 2.1. Almh. Bi Nya (Istri pertama);
- 2.2. Almh. Boki Nursyahida Usman Syah (Istri kedua);
- 2.3. Almh. Ade (Istri ketiga);
- 2.4. Almh. Aisa Bin Syeh Abubakar (Istri keempat);
- 2.5. Almh. Laila Sahadun (istri kelima);

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Alm. Muhammad Ali Bachdar dengan kelima istrinya yang disebut pada poin 2 diatas telah dikarunia 17 orang anak dari hasil perkawinannya atas kelima istri tersebut diantaranya

- 3.1. Alm. Muhammad Ali Bachdar menikah dengan Almh. Bi Nya (Istri pertama) dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Alm. Ahmad M. Bachdar;
2. Almh. Fatma M. Bacdar;

- 3.2. Alm. Muhammad Ali Bachdar menikah dengan Almh. Boki Nursyahida Usman Syah (Istri kedua) dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

Hal. 7 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usman M. Bachdar (Pemohon 1);
2. Alm. Abdullah M. Bachdar;
3. Almh. Nursyaifa M. Bachdar;
4. Alm. Said M. Bachdar;

3.3. Alm. Muhammad Ali Bachdar menikah dengan Almh. Ade (Istri ketiga) dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Alm. Lutfi Bachdar dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak hingga meninggal dunia;

3.4. Alm. Muhammad Ali Bachdar menikah dengan Almh. Aisa Bin Syeh Abubakar (Istri keempat) dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu;

1. Farida Bachdar (Pemohon 30);
2. Dra. Nurul Gammar Rullie (Pemohon 31);

3.5. Alm. Muhammad Ali Bachdar menikah dengan Almh. Laila Sahadun (istri kelima) dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu;

1. Junaidi M. Bachdar (Pemohon 32);
2. Zulchaidah M. Bachdar (Pemohon 33);
3. Zulkifli Bachdar (Pemohon 34);
4. Zulkarnain M. Bachdar (Pemohon 35);
5. Zulclafa Muhammad. Bachdar (Pemohon 36);
6. Zulaiha M. Bachdar (Pemohon 37);
7. Zulhasna M. Bachdar, SP. (Pemohon 38);
8. Faradila M. Bachdar (Pemohon 39);

4. Bahwa Alm. Ahmad M. Bachdar (anak pertama dari Istri pertama) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Alm. Nur Taha Bachdar dan telah dikarunia 13 (tiga belas) orang anak yaitu:

1. Nadra A. Bachdar (Pemohon 2);
2. Alm. Saleh A. Bachdar;
3. Ridwan A. Bachdar (Pemohon 3);
4. Masita A. Bachdar (Pemohon 4);
5. Alm. Emmy A. Bachdar;
6. Tasnim Ahmad A. Bachdar (Pemohon 5);
7. Fahmi A. Bachdar (Pemohon 6);
8. Umi Kalsum A. Bachdar (Pemohon 7);
9. Rafia A. Bachdar (Pemohon 8);

Hal. 8 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hadrina A. Bachdar (Pemohon 9);
  11. Nurlaily A. Bachdar (Pemohon 10);
  12. Anisa A. Bachdar (Pemohon 11);
  13. Muhammad Syarif A. Bachdar (Pemohon 12)
5. Bahwa Almh. Fatma M. Bacdar (anak kedua dari Istri pertama) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Alm. Faisal Bachmid dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
1. Hj. Fazriah Bachmid. SP (Pemohon 13);
  2. drg. Fakila Bachmid (Pemohon 14);
  3. Hi. Fasri Bachmid. ST, M.S.P (Pemohon 15);
  4. Fahdina Bachmid. (Pemohon 16);
  5. Fadijah Bachmid. (Pemohon 17);
6. Bahwa Alm. Abdullah M. Bachdar (anak kedua dari Istri kedua) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Suratmi Suwarno dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
1. Nirawaty Bachdar (Pemohon 18);
  2. Muhammad Rizal Bachdar (Pemohon 19);
  3. Rahmawaty Bachdar (Pemohon 20);
  4. Firman Gunawan Bachdar (Pemohon 21);
  5. Rio Moramdali Bachdar (Pemohon 22);
7. Bahwa Almh. Nursyaifa M. Bachdar (anak ketiga dari Istri kedua) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Alm. Ramli Drachman dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
1. Dewi Fatimah, SE (Pemohon 23);
  2. Muhammad Syarif (Pemohon 24);
  3. Nany Wardhany (Pemohon 25);
  4. Tati Rahmawati (Pemohon 26);
  5. Muhammad Gazali Drachman (Pemohon 27);
8. Bahwa Alm. Said M. Bachdar (anak ketiga dari Istri kedua) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Latifa A. Bese dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
1. Chaider Ali S. Bachdar (Pemohon 28);
  2. Qisthinurmalisa S. Bachdar (Pemohon 29);

Hal. 9 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidup Alm. Muhammad Ali Bachdar hanya menikah dengan lima orang wanita saja sesuai pada poin 2 diatas dan sudah tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain lagi dan kelima istri tersebut telah meninggal dunia sedangkan orang tua dari Pewaris Alm. Muhammad Ali Bachdar telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris;

10. Bahwa Pemohon 1,30,31,32,33,34,35,36,37,39 dan 39 adalah Ahli Waris (Anak kandung dari Pewaris (Alm. Muhammad Ali Bachdar) dan Pemohon 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 adalah ahli waris pengganti dari Alm. Ahmad M. Bachdar dan kemudian Pemohon 13,14,15,16 dan 17 adalah Ahli waris Pengganti dari Alm. Fatma M. Bacdar dan Pemohon 18,19,20,21 dan 22 adalah ahli waris Pengganti dari Alm. Abdullah M. Bachdar dan Pemohon 23,24,25,26 dan 27 adalah ahli waris pengganti dari Alm. Nursyaifa M. Bachdar serta Pemohon 28 dan 29 adalah ahli waris Pengganti dari Alm. Said M. Bachdar, dan semua ahli waris hingga saat ini masih beragama islam dan tidak ada yang murtad;

11. Bahwa semasa hidup Alm. Muhammad Ali Bachdar beragama islam dan hingga Pewaris meninggal dunia karena sakit masih dalam beragama islam dan Pewaris juga meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh Para Ahli Waris;

12. Bahwa semasa hidup Pewaris Alm. Muhammad Ali Bachdar tidak pernah mengikat anak sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama hingga Pewaris Alm. Muhammad Ali Bachdar meninggal dunia;

13. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pemisahan 3 budang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 211, 212 dan 213 atas Nama Pewaris (Alm. Muhammad Ali Bachdar) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan ini diajukan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Walis dan Pewaris Alm. Muhammad Ali Bachdar oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang Sah dari Pewaris, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris Alm. Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam dan buka karena dianiayaya oleh Ahli waris;

3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Alm Aminah Basalamah adalah :

1. Usman M. Bachdar (Sebagai anak);
2. Farida Bachdar (Sebagai anak);
3. Dra. Nurul Gammar Rullie (Sebagai anak);
4. Junaidi M. Bachdar (Sebagai anak);
5. Zulchaidah M. Bachdar (Sebagai anak);
6. Zulkifli Bachdar (Sebagai anak);
7. Zulkarnain M. Bachdar (Sebagai anak);
8. Zulclaefta Muhammad. Bachdar (Sebagai anak);
9. Zulaiha M. Bachdar (Sebagai anak);
10. Zulhasna M. Bachdar, SP. (Sebagai anak);
11. Faradila M. Bachdar (Sebagai anak);
12. Nadra A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
13. Ridwan A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
14. Masita A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
15. Tasnim Ahmad A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
16. Fahmi A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
17. Umi Kalsum A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
18. Rafia A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
19. Hadrina A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
20. Nurlaily A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);

Hal. 11 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Anisa A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
22. Muhammad Syarif A. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Ahmad M. Bachdar);
23. Hj. Fazriah Bachmid SP (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Fatma M. Bacdar);
24. drg. Fakila Bachmid (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Fatma M. Bacdar);
25. Hi. Fasri Bachmid. ST, M.S.P (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Fatma M. Bacdar);
26. Fahdina Bachmid (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Fatma M. Bacdar);
27. Fadiah Bachmid (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Fatma M. Bacdar);
28. Nirawaty Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Abdullah M. Bachdar);
29. Muhammad Rizal Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Abdullah M. Bachdar);
30. Rahmawaty Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Abdullah M. Bachdar);
31. Firman Gunawan Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Abdullah M. Bachdar);
32. Rio Moramdali Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Abdullah M. Bachdar);
33. Dewi Fatimah, SE (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Nursyaifa M. Bachdar);
34. Muhammad Syarif (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Nursyaifa M. Bachdar);
35. Nany Wardhany (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Nursyaifa M. Bachdar);
36. Tati Rahmawati (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Nursyaifa M. Bachdar);
37. Muhammad Gazali Drachman (Sebagai Anak dari Ahli Waris Almh. Nursyaifa M. Bachdar);

Hal. 12 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Chaider Ali S. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Said M. Bachdar);

39. Qisthinurmalisa S. Bachdar (Sebagai Anak dari Ahli Waris Alm. Said M. Bachdar);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 13 Oktober 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 13 Oktober 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Usman M. Bachdar, NIK : 8271032804530001, tanggal 06 Februari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama . Nadra A, Bachdar, Ridwan A. Bachdar, Masita A, Bachdar dan Tasnim, Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Hal. 13 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Fahmi A. Bachdar, Umi Kalsum A. Bachdar, Rafia A. Bachdar, dan Hadrina A. Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaily A. Bachdar, Anisa A. Bachdar, dan Muhamaad Syarif A. Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Fazriah Bachmid, SP, dr. Fakila Bachmid, Hi. Fasri Bachmid, S.T., M.S.P, Fahdina Bachmid, dan Fadila Bachmid, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirawaty Bachdar, Muhammad Rizal Bachdar, Rahmawaty Bachdar, Firman Gunawan Bachdar, dan Rio Moramdali Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Fatimah, SE, Muhammad Syarif, Nany Wardhany, Tati Rahmawati, dan Muhammad Gajali Drachman, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Chaider Ali S. Bachdar, dan Qisthinurmala S Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida dan Dra. Nurul Gammar Rullie, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

Hal. 14 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi M. Bachdar, Zulchaidah M Bachdar, Zulkifli Bachdar, dan Zulkarnain M Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Zulclaeft Muhammad Bachdar, Zulaiha A. Bachdar, Zulhasna M. Bachdar. SP, dan Faradila M. Bachdar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Usman Bachdar, Nomor 2579/CS/MU/1988, tanggal 22 Februari 1988 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 8271-KM-09022021, tanggal 11 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Hj. Boki Nursyahida Usman Syah, Nomor 8271-KM-09022021-0010, tanggal 11 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Nursyifa Bachdar, Nomor 8271-KM-29072019-0002, tanggal 29 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Hj. Fatima Bachdar, Nomor 8271-KM-06022013-0001, tanggal 13 Februari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup,

Hal. 15 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Said M. Bachdar, Nomor 8201-KM-10092013-0002, tanggal 10 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Halmahera Barat, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Achmad Bachdar, Nomor 8271-KM-19122012-0001, tanggal 15 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Abdullah M. Bachdar, Nomor 275/CS/KT/2005, tanggal 07 Desember 2005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. M. Lutfi, Nomor 3171-KM-15042021-0006, tanggal 15 April 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, An. Muhammad Ali Bachdar (Alm) Nomor 474.2/01/2021 tanggal 06 Agustus 2021, dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camatan Kota Ternate Utara, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 21 Agustus 2021, dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camatan Kota Ternate Utara, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.22;

23. Fotokopi Silsilah Keluarga, An. Muhammad Ali Bachdar dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camatan Kota Ternate Utara, bermaterai

Hal. 16 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.23;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 211 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 212 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.25;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 213 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.26;

## B. Saksi

1. [REDACTED]  
[REDACTED] pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT. 09/ RW. 04, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar masih hidup akan tetapi ada yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi hanya sebagai kerabat para Pemohon;
- Bahwa ayah dari para Pemohon bernama Alm. Muhammad Ali Bachdar dan memiliki 5 orang isteri dimana isteri yang pertama Bernama Almh. Binya, Isteri yang kedua Bernama Almh. Boki Nursyahida Usman Syah, isteri yang ketiga Bernama Almh. Ade, isteri yang keempat Bernama Almh. Aisa Bin Syeh Abu Bakar dan Isteri yang kelima Bernama Almh. Laila Sahadun;
- Bahwa orang tua dari para pemohon yang bernama Almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1987, karena sakit;

Hal. 17 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari para pemohon bernama Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia dan Ibu dari para Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar menikah sebanyak lima kali, setelah isteri isteri yang sebelumnya meninggal dunia barulah almarhum Muhammad Ali Bachdar menikah lagi;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar, tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan ayahnya;
- Bahwa walaupun almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah 5 (lima) kali menikah, tetapi anak-anaknya semuanya hidup rukun;
- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar dari Kelima isterinya;

## 2.

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Kasturian, RT. 02/ RW. 03 Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar masih hidup akan tetapi ada yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi hanya sebagai kerabat para Pemohon;
- Bahwa ayah dari para Pemohon bernama Alm. Muhammad Ali Bachdar dan memiliki 5 orang isteri dimana isteri yang pertama Bernama Almh. Binya, Isteri yang kedua Bernama Almh. Boki Nursyahida Usman Syah, isteri yang ketiga Bernama Almh. Ade, isteri yang keempat Bernama Almh. Aisa Bin Syeh Abu Bakar dan Isteri yang kelima Bernama Almh. Laila Sahadun;
- Bahwa orang tua dari para pemohon yang bernama Almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1987, karena sakit;
- Bahwa ayah dari para pemohon bernama Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia dan Ibu dari para Pemohon juga sudah meninggal dunia;

Hal. 18 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar menikah sebanyak lima kali, setelah isteri isteri yang sebelumnya meninggal dunia barulah almarhum Muhammad Ali Bachdar menikah lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan almarhum Muhammad Ali Bachdar, baik dari anak-anaknya maupun pihak lain;
- Bahwa walaupun almarhum Muhammad Ali Bachdar sudah 5 (lima) kali menikah, tetapi anak-anaknya semuanya hidup rukun;
- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar dari Kelima isterinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Penetapan Ahli Waris akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7

Hal. 19 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar semasa hidupnya lima kali menikah yaitu pertama dengan Bi Nya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah meninggal dunai, dengan istri kedua Boki Nursyahida Usman Syah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masih hidup hanya Usman M. Bacdar, istri ketiga bernama Ade dikaruniai seorang anak, istri keempat bernama Aisa bin Syeh Abubakar, dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup serta istri kelima bernama Laila Sahadun, dikaruniai 8 (delapan) orang anak, anak dari istri pertama yaitu almarhum Ahmad M. Bachdar telah dianugerahi 13 (tiga belas) orang anak, sedangkan anak kedua almarhumah Fatma M. Bachar dari istri pertama dianugerahi 5 (lima) orang anak, anak kedua dari istri kedua yang meninggal bernama Abdullah M. Bachdar dianugerahi 5 (lima) orang anak, demikian pula anak ketiga dari istri kedua almarhumah Nursyaifa M. Bachdar dianugerahi 5 (lima) orang anak dan anak dari istri ketiga dari istri kedua bernama almarhum Said M. Bachdar telah dianugerahi 2 (dua) orang anak, tujuan para pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon adalah ahli waris sah dari Muhammad Ali Bachdar ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.26 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon XXXIX, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah yang namanya

Hal. 20 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Usman Bachdar, Nomor 2579/CS/MU/1988, tanggal 22 Februari 1988 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 28 April 1953 anak dari pasangan suami istri bernama Muahammad Ali Bachdar dengan Boki Nussyahida Usman Syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 8271-KM-09022021, tanggal 11 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Ali Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Hj. Boki Nursyahida Usman Syah, Nomor 8271-KM-09022021-0010, tanggal 11 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Boki Nursyahida Usman Syah (istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Nursyifa Bachdar, Nomor 8271-KM-29072019-0002, tanggal 29 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah

Hal. 21 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Nusyifa Bachdar (anak ketiga dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Hj. Fatma Bachdar, Nomor 8271-KM-06022013-0001, tanggal 13 Februari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Fatma Bachdar (anak kedua dari istri pertama almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Said M. Bachdar, Nomor 8201-KM-10092013-0002, tanggal 10 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Halmahera Barat, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Said Bachdar (anak keempat dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Achmad Bachdar, Nomor 8271-KM-19122012-0001, tanggal 15 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Achmad Bachdar (anak pertama dari istri pertama almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Abdullah M. Bachdar, Nomor 275/CS/KT/2005, tanggal 07 Desember 2005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 22 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Abdullah M. Bachdar (anak kedua dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. M. Lutfi, Nomor 3171-KM-15042021-0006, tanggal 15 April 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Lutfir (anak dari istri ketiga almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah, An. Muhammad Ali Bachdar (Alm) Nomor 474.2/01/2021 tanggal 06 Agustus 2021, dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camat Kota Ternate Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar telah menikah dengan BI Nya, Boki Nussyahda Usman Syah, Ade, Aisa bin Syeh Abubakar dan Laila Sahadun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 21 Agustus 2021, dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camat Kota Ternate Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa tentang ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, An. Muhammad Ali Bachdar dari Kantor Kelurahan Kasturian, Mengetahui Camat Kota Ternate Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa tentang silsilah keluarga dan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar;

Hal. 23 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 211 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar, mempunyai harta berupa tanah/bangunan yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 212 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar, mempunyai harta berupa tanah/bangunan yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, An. Muhammad Ali Bachdar, Nomor 213 tanggal 23 Juni 1987, dari Kantor Agraria Maluku Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Muhammad Ali Bachdar, mempunyai harta berupa tanah/bangunan yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] duanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, almarhum Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1987 dan telah lima kali menikah yaitu menikah pertama dengan Bi Nya kedua dengan Boki Nursyahida Usman Syah, ketiga dengan Ade keempat dengan

Hal. 24 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisa bin Syeh Abubakar, dan kelima kelima dengan Laila Sahadun, dan selama perkawinan dengan kelima istrinya tersebut tidak ada yang keberatan baik dari anak-anaknya maupun pihak lain, kedua orang tua almarhum Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia lebih dahulu, tujuan para Pemohon mendapatkan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Hi. Daud Syamsuddin alias Daud bin Hi. Syamsuddin dan sebagai syarat administrasi penarikan uang di Bank, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti almarhum Muhammad Ali Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1987, sebagai Pewaris;
2. Bahwa terbukti kelima istri almarhum Muhammad Ali Bachdar yang bernama Bi Nya, Boki Nursyahida Usman Syah, Ade, Aisa bin Syah Abubakar dan Laila Sahadun, telah meninggal dunia;
3. Bahwa terbukti kedua orang tua almarhum Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa terbukti setelah almarhum Muhammad Ali Bachdar meninggal dunia, kemudian anak dari istri pertama bernama Ahmad B. Bachdar meninggal dunia pada tanggal 18 November 2006 dan Hj. Fatmah M Bachdar meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2012, sedangkan anak dari istri kedua yang telah meninggal dunia yaitu Abdullah M. Bachdar meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2005, Nursyifa M. Bachdar meninggal dunia pada 21 Juni 2019 dan Said M. Bachdar meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015, serta anak dari istri ketiga bernama M. Lutfi Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
5. Bahwa terbukti anak-anak almarhum yang telah meninggal dunia tersebut mempunyai anak yang masih hidup dan berkedudukan sebagai para Pemohon;

Hal. 25 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Ali Bachdar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.12 yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama almarhum Muhammad Ali Bachdar telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1987, demikian pula kedua orang tua pewaris, serta kelima orang istri pewaris (Bi Nya, Boki Nursyahida Usman Syah, Ade, Aisa bin Syah Abubakar dan Laila Sahadun) hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana bukti P.13 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau almarhum Muhammad Ali Bachdar, telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum Hi. Daud Syamsuddin alias Daud bin Hi. Syamsuddin (Pewaris) dengan tujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Ali Bachdar dan untuk pengurusan pemecahan sertifikat (bukti P.24, P.25 dan P.26), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana telah terbukti bahwa benar para Pemohon adalah anak dari kelima istri almarhum Muhammad Ali Bachdar yang juga telah meninggal dunia yang bernama Bi Nya, Boki Nursyahida Usman Syah, Ade, Aisa bin Syeh Abubakar dan Laila Sahadun, para Pemohon sebagai anak dan cucu atau anak dari almarhum Muhammad Ali Bachdar yang telah meninggal dunia yang bernama Ahmad M.

Hal. 26 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachdar, Fatma M. Bachdar, Abdullah M. Bachdar, Nursyaifa Machdar, Said M. Bachdar dan Lutfi Bachdar (tidak ada anaknya) sebagaimana bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 serta juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pemohon telah terbukti sebagai anak kandung dan cucu dari almarhum Muhammad Ali Bachdar dan termasuk dalam golongan ahli waris menurut hubungan darah sebagai anak kandung laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum Muhammad Ali Bachdar, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan / waris dari pewaris almarhum Muhammad Ali Bachdar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كَثُرَ نَصِيبًا  
مَّوْضًا ۚ

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Muhammad Ali Bachdar terbukti dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Muhammad Ali Bachdar yang berhak mewarisi sebagai anak kandung dari istri kedua (Boki Nursyahida Usman

Hal. 27 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah) yaitu, Usman M. Bachdar, yang berhak mewarisi sebagai anak kandung dari istri keempat (Aisa bin Syeh Abubakar) yaitu, Farida Bachdar dan Dra. Nurul Gammar Rulie dan yang berhak mewarisi sebagai anak kandung dari istri kelima (Laila Sahadun) yaitu, Junaid M. Bachdar, Zulchaidah M. Bachdar, Zulkifli Bachdar, Zulkarnain M. Bachdar, Zulclaefta Muhammad Bachdar, Zulaiha M. Bachdar, Zulhasna M. Bachdar, SP, dan Faradila M. Bachdar;

Menimbang, bahwa sejak almarhum Muhammad Ali Bachdar meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1987, belum ditetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Bachdar, yang kemudian beberapa dari anak-anak almarhum juga telah meninggal dunia, sehingga hakim akan menetapkan ahli waris dari anak kandung almarhum Muhammad Ali Bachdar, yang berhak mewarisi sebagai anak kandung almarhum Muhammad Ali Bachdar yang telah meninggal dunia yaitu Ahmad M. Bachdar, Fatma M. Bachdar, Abdullah M. Bachdar, Nursyaifa M. Bachdar dan Said M. Bachdar dan meninggalkan ahli waris dari anak-anaknya sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung almarhum Muhammad Ali Bachdar yang telah meninggal dunia setelah Muhammad Ali Bachdar terlebih dahulu meninggal dunia telah terbukti sebagai ahli waris sah, maka anak kandung dari anak almarhum Muhammad Ali Bachdar yang berhak mewarisi dari almarhum Ahmad M. Bachdar yaitu, Nadira, A. Bachdar, Ridwan A. Bachdar, Masita A. Bachdar, Tasnim Ahmad A. Bachdar, Fahmi A. Bachdar, Umi Kalsum A. Bachdar, Rafia A. Bachdar, Hadrina A. Bachdar, Nurlaily A. Bachdar, Anisa A. Bachdar, dan Muhammad Syarif A. Bachdar;

Menimbang, bahwa anak kandung dari anak almarhum Muhammad Ali Bachdar yang berhak mewarisi dari almarhumah Fatma M. Bachdar yaitu, Hj. Hasnah Bachmid, SP, drg. Fakila Bachmid, HI Fasri Bachmid, ST, M.S.P, Fahdina Bachmid dan Fadiyah Bachmid dan sedang yang berhak mewarisi dari almarhum Abdullah M. Bachdar yaitu, Nirawaty Bachdar, Muhammad Rizal Bachdar, Rahmawati Bachdar, Firman Gunawan Bachdar, dan Rio Moramadali Bachdar;

Menimbang, bahwa anak kandung dari anak almarhum Muhammad Ali Bachdar yang berhak mewarisi dari almarhumah Nursyaifa M. Bachdar yaitu, Dewi Fatimah, SE, Muhammad Syarif, Nany Wardhany, Tati Rahmawati dan Muhammad

Hal. 28 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## MENETAPKAN

- 5.1 [REDACTED]

Service	Used (%)	Not Used (%)
Online banking	85	15
Mobile banking	75	25
Branch banking	70	30
ATM services	65	35
Phone banking	60	40
Internet banking	55	45
Mobile app	50	50
Branch services	45	55
Online bill payment	40	60
Mobile app	35	65
Branch services	30	70
Online bill payment	25	75
Mobile app	20	80
Branch services	15	85

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

6. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama Ahmad M. Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2006;

7. Menetapkan ahli waris almarhum Ahmad M. Bachdar, (anak dari istri pertama almarhum Muhammad Ali Bachdar) yaitu:

7.1 [REDACTED]

[REDACTED]

8. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama Fatma M. Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2012;

9. Menetapkan ahli waris almarhumah Fatma M. Bachdar, (anak dari istri pertama almarhum Muhammad Ali Bachdar) yaitu:

9.1 [REDACTED]

[REDACTED]

10. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama Abdullah M. Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2005;

11. Menetapkan ahli waris almarhum Abdullah M. Bachdar, (anak dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar) yaitu:

11.1 [REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 30 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama Nursyaifa M. Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019;

13. Menetapkan ahli waris almarhumah Nursyaifa M. Bachdar, (anak dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar) yaitu:

14. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama Said M. Bachdar, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015;

15. Menetapkan ahli waris almarhum Said M. Bachdar, (anak dari istri kedua almarhum Muhammad Ali Bachdar) yaitu:

15.1

16. Menetapkan anak almarhum Muhammad Ali Bachdar, bernama M. Lutfi Bachdar (anak dari istri ketiga almarhum Muhammad Ali Bachdar), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;

17. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 31 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rugaya Alkatiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>100.000,00</b>
(seratus ribu rupiah)				

Hal. 32 dari 32 Put. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Tte